

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Indragiri Hulu

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. Dalam menggerakkan perekonomian didesa maka pemerintah harus mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi untuk melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. dalam pendirian BUMDes terdapat tujuan utama yaitu :

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Indragiri Hulu yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011

tentang Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan agar disampaikan kedesa tentang pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan dapat memberdayakan masyarakat. Dalam pembentukannya BUMDes yang ada di kabupaten Indragiri Hulu yaitu: periode 1 pembentukan Badan Usaha Milik Desa tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu BUMDes Karya Bersama yang terletak di desa Titian Resak Kecamatan Siberida yang berdiri pada tanggal 23 Maret 2009 dengan peraturan desa nomor 05 tahun 2009, BUMDes Berkah Bersama yang terletak didesa Seresam Kecamatan Siberida yang berdiri pada tanggal 12 Juni 2009 dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2009, BUMDes Bmi Jaya yang terletak didesa Petala Bumi Kecamatan Siberida yang didirikan pada tanggal 10 September 2009 dengan peraturan desa nomor 09 tahun 2009.

BUMDes Kilan Sejahtera yang terletak di desa Kuala Kilan kecamatan Batang Cenaku yang didirikan pada tanggal 14 juli 2010 dengan Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2010, BUMDes Bakti Mulya yang terletak didesa alang Mulya Kecamatan Batang Cenaku didirikan pada tanggal 28 juli 2010 dengan Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2010, BUMDes Muhtayar Jaya yang terletak didesa Petling Jaya Kecamatan Batang Cenaku didirikan pada tanggal 10 agustus 2010 dengan peraturan Desa Nomor 03 tahun 2010, BUMDes Usaha Impian Bersama yang terletak didesa Kampung Pulau Kecamatan Rengat didirikan pada tanggal 27 agustus 2010 dengan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2010, BUMDes Sedawu Jaya yang terletak didesa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat didirikan pada tanggal 21 Desember 2010 dengan peratutan desa nomor 01 tahun 2010, BUMDes

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepakat Sejahtera yang terletak didesa Simpang Koto Medan Kecamatan Kelayang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan peraturan desa nomor 04 tahun 2011,

BUMDes Bina Karya yang terletak didesa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap didirikan pada tanggal 28 Desember 2011 dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2011, BUMDes Rimpian Sejahtera yang terletak didesa Rimpian Kecamatan Lubuk batu Jaya didirikan pada tanggal 10 oktober 2012 dengan peraturan nomor 01 tahun 2012, BUMDes Sejahtera yang terletak didesa Gudang Batu Kecamatan Lirik didirikan pada tanggal 10 desember 2012 dengan peraturan desa nomor 09 tahun 2012, BUMDes Kuala Sejahtera yang terletak didesa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku didirikan pada tanggal 12 Mei 2014 dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2014, BUMDes Sepakat Bersama yang terletak didesa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap didirikan pada tanggal 27 Mei 2014 dengan peraturan desa nomor 02 tahun 2014, BUMDes Karya Mandiri yang terletak didesa Pematang Kecamatan Batang Peranap didirikan pada tanggal 5 september 2014 dengan peraturan desa nomor 05 tahun 2015, BUMDes Bina Usaha Bersama yang terletak didesa Sei Berasberas Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang didirikan pada tanggal 12 April 2015 dengan peraturan desa nomor 01 tahun 2015.

## **4.2 Sejarah Berdirinya Bumdes Bina Usaha Bersama Dan Bumdes Rimpian Sejahtera**

### **4.2.1 Bumdes Bina Usaha Bersama**

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/kelurahan setempat.

Pada tahun 1991 ada sekelompok masyarakat dari pulau Jawa yang datang menjadi Transmigrasi di suatu daerah yang sekarang di kenal dengan Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, yang sekarang menjadi salah satu Desa penyelenggara Badan usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang sangat pesat.

Latar belakang dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ialah dalam rangka mendapatkan modal usaha atau menyalurkan sumber dana, masyarakat desa pada saat ini telah banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan di desa, baik yang sifatnya formal seperti Bank, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), maupun non formal seperti rentenir, pedagang kredit dan sebagainya.

Tetapi bagi masyarakat Desa yang umumnya golongan ekonomi lemah adakalanya lembaga keuangan tersebut terutama yang formil sulit dijangkau fasilitasnya karena dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1. Belum menjangkau secara luas kepada golongan ekonomi lemah
2. Pinjaman harus dengan jaminan/anggunan
3. Prosedur yang belum difahami oleh masyarakat desa
4. Biaya pengurusan/pelayanan yang tinggi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lokasi nasabah umumnya jauh dan sulit dijangkau.

Berdasarkan permasalahan di atas Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 2001 serta berupaya untuk mengembangkan usaha kecil di pedesaan dengan memanfaatkan Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Bersama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, sebagai badan Usaha Ekonomi Desa melalui program pemberdayaan desa (PPD) Provinsi Riau yang menghibahkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dikembangkan di Desa Sei Beras-beras dalam rangka membantu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi lemah.

Program tersebut di sosialisasikan ke Desa Sei Beras beras pada tanggal 30 April 2011 oleh Pendamping Desa dari Kabupaten Indragiri Hulu mengadakan Musyawarah Desa I yang dilaksanakan di Balai Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan jumlah peserta 62 orang, terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda dan pendamping Desa dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam kegiatan tersebut disosialisasikan program pemberdayaan Desa hibah pemerintah Propinsi Riau. Seluruh lapisan masyarakat setuju dan menyambutnya dengan harapan agar Desa Sei Beras-beras berkembang dan berpotensi mengembangkan ekonomi yang telah ada.

Pada musyawarah Desa II diadakan kembali pemilihan kepengurusan untuk pengelola UED-SP Bina Usaha Bersama dengan ketua bapak Sumina, M.Si,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bendahara Ibu Awit Supriatin, Sekretaris ibu Siti Suprih Hartini, Staff Analisis Kredit bapak Eko Supriyanto.SE, dengan pendamping Desa I Darusalam, SE dan pendamping Desa II Yusnina, SP untuk mendampingi pengelolaan BUMDes Bina Usaha Bersama, berharap dengan adanya kepengurusan ini Badan Usaha Ekonomi Desa (BUMDes) di Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya dapat terselenggara sesuai harapan.

#### 4.2.2 Tujuan dan Kegiatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Tujuan di bentuknya Badan Usaha MILIK Desa (BUMDes) antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat Desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi:

- 1) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/kelurahan yang dinilai produktif.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota BUMDes.
- 3) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota BUMDes dalam kegiatan usahanya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

### **4.2.3 Sumber Dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Bina Usaha Bersama**

Sumber dana BUMDes berasal dari bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau baik APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, dimulai pada tahun 2011. Dana yang telah disalurkan di beberapa daerah ini berasal dari APBD Propinsi dan Kabupaten berjumlah 500.000.000,-. Selain bersumber dari APBD dana juga berasal dari peminjam/nasabah UED-SP yang meminjam. Dana tersebut merupakan simpanan pokok nasabah/anggota, simpan pokok anggota ini berjumlah Rp 50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Simpanan pokok tersebut tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota BUMDes, selain simpanan pokok ada juga modal cadangan, modal cadangan ini merupakan modal yang disisihkan oleh BUMDes untuk cadangan jika nanti dananya dibutuhkan, modal cadangan ini disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU).

Selain simpanan pokok sumber dana BUMDes juga berasal dari simpanan sukarela yang diberikan kepada nasabah, simpanan sukarela ini diperoleh dari anggota namun jumlahnya tidak ditentukan. Modal yang sudah didapat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan supaya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baik mungkin dalam mengembangkan usaha masyarakat.

#### 4.2.4 Ketentuan dan Syarat Pinjaman

Ketentuan dalam mengajukan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

1. Menjadi anggota
2. Mengajukan proposal
3. Pengajuan akan dipertimbangkan oleh pihak BUMDes terlebih dahulu
4. Jika dana telah disetujui oleh pihak BUMDes, maka dana akan di cairkan dan terdapat kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak BUMDes mengenai lama pengembalian dana.

Sedangkan syarat dalam peminjaman dana BUMDes ialah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pinjaman
2. Foto copy KTP,
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK),
4. Foto 3x4 masing-masing 3 lembar
5. Adanya penyerahan jaminan (BPKB Kendaraan, dll)

#### 4.2.5 Visi Dan Misi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

##### 1. Visi

Mewujudkan masyarakat Desa/kelurahan Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Misi

Adapun misi BUMDes Desa Sei Beras-beras adalah:

- a. Mewujudkan usaha ekonomi yang amanah yang menjunjung tinggi transparansi,
- b. Meningkatkan sumber daya
- c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- d. Memberdayakan sistem ekonomi yang bertumpu pada asas kekeluargaan dan gotong royong
- e. Meningkatkan taraf ekonomi lemah menuju keluarga sejahtera.

### 4.2.6 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sei Beras-beras

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan organisasi yang dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan perwujudan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif. Adapun susunan pengurus BUMDes Desa Sei Beras-beras adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur	: Sumina, M.Si
Sekretaris	: Siti Suprih Hartini
Bendahara	: Awit Supriatin
Staff Analisis Kredit	: Eko Supriyanto,SE

Struktur organisasi, BUMDes Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SELAMET RAHARJO	51 Th	S1	KEPALA DESA/Komisaris
2	KASMAN	63 Th	SMA	KETUA BPD/Pengawas
3	SUMINA,S.Pd. M.Si	42 Th	S2	Direktur
4	AWIT SUPRIATIN	27 Th	SMA	Bendahara
5	SITI SUPRIH HARTINI	25 Th	SMK	Sekretaris
6	SISKARANI APRILLIA	22Th	SMK	Ka. Unit Usaha Simpan Pinjam
7	KHOTIMAH	22 Th	SMK	Kasir dan Ka. Unit Barang
8	EKO SUPRIYANTO	26Th	S1	Staff Analisis Kredit
9	SUBARDI	55 Th	SLTP	Ka. Unit Usaha Pasar

#### 4.2.7 Uraian Tugas Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Komisaris
  - a. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
  - b. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
  - c. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes.
- e. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.

#### 2. Badan Pengawas

Agar BUMDes Desa Sei Beras-beras dapat berjalan dengan semestinya maka selain ada pengurus dan anggotanya perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang kepada badan pengawasan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disamapaikan kepada pengurus.

Badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota agar Badan Usaha Milik Desa, Desa Sei Beras-beras dalam rapat anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota, pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

#### 3. Direktur BUMDes

- a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- b. Membuat rencana rapat anggaran belanja
- c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

#### 4. Sekretaris

- a. Mengatur permintaan administrasi pengurus dana anggota serta administrasi kantor.
- b. Menyusun menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk yang telah dideposisikan serta surat lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melakukan pengawasan terhadap Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu jaya yang utama rencana perkembangannya.

5. Bendahara

Sebagai bendahara/staff keuangan BUMDes Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota BUMDes Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

6. SAK adalah staff analisa kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
  - 1) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
  - 2) Cek fisik kelayakan agunan
  - 3) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
  - 4) Mencari informasi kepada masyarakat tentang peminjam dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus oleh pengelola BUMDes.

7. Anggota dan masyarakat

Anggota dan masyarakat merupakan kecakapan dan kemampuan mengelola dibidang usaha,serta melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana kerjanya sangat membantu permodalan usaha kecil-kecilan bagi masyarakat tersebut.

### 4.3 Bumdes Rimpian Sejahtera

Salah satu kecamatan yang mendapatkan sosialisasi tentang pendirian BUMDes adalah Kecamatan Lubuk Batu jaya. Pemerintah Kecamatan Lubuk Batu Jaya memeberikan amanat kepada pemerintah Desa Rimpian untuk mengikuti sosialisasi tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Sebelum didirikan lembaga Badan Usaha Milik desa, didesa Rimpian, pemerintah Desa mendirikan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dibentuk pada tanggal 15 Juli 2009 melalui musyawarah desa Rimpian dengan nama UED SP Berkah Abadi. Yang kemudian pada bulan Oktober 2011 BPM PD memberikan sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa yang kemudian diarahkan untuk menuju pengoperasionalan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2012. Melalui musyawarah Desa yang sesuai dengan isi peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka operasional UED SP dialihkan menjadi operasional BUMDes Rimpian Sejahtera.

Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Rimpian Sejahtera masyarakat desa berharap dengan adanya Badan Usaha Milik Desa mampu mengatasi dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang berada di desa Rimpian.

**Tabel 4.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	NAMA	JABATAN
1	Roni Suherman	Kepala Desa/Komisaris
2	Rudi salam	Ketua BPD/ Pengawas
3	Suheryono	Direktur
4	Yulianti	Bendahara
5	Rayenti	Sekretaris
6	Syamsuri	Anggota/Pengawas
7	Abdul Malik	Anggota/Pengawas
8	Siti	Kasir Unit Simpan Pinjam

#### 4.4 Tujuan Bumdes Rimpian Sejahtera Dan Bumdes Bina Usaha Bersama

Badan Usaha Milik Desa Rimpian Sejahtera dan Bina Usaha Bersama bertujuan antara lain :

1. Membangun organisasi yang tangguh yang berperan aktif kepada lembaga lain dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Untuk melayani anggota masyarakat yang bergerak dalam Usaha Ekonomi desa dibidang perekonomian rakyat dalam usaha kecil.
3. Berusaha menyediakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5. Kegiatan Bumdes Rimpian Sejahtera Dan Bumdes Bina Usaha Bersama

Kegiatan BUMDes Rimpian Sejahtera dan BUMDes Bina Usaha Bersama antara lain :

1. Menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota.
2. Memberikan pinjaman kepada anggota masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
3. Mengembangkan bidang unit usaha dan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain.

#### 4.6. Persyaratan Menjadi Anggota Bumdes Rimpian Sejahters Dan Bumdes Bina Usaha Bersama

1. Warga negara Indonesia
2. Memiliki Kesiambungan Kegiatan usaha dengan kegiatan usaha BUMDes.
3. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
4. Bersedian membayar simpanan pokok sebesar 50.000 dan simpanan wajib 1.000
5. Menyetujui isi anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam BUMDes.
6. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili diwilayah Desa Rimpian dan Desa Sei Berasberas.
7. Keanggotaan BUMDes melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.